



LAPORAN PPID

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KOTA SURAKARTA

TAHUN 2025

PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM

JL TENTARA PELAJAR NO. 5, JEBRES



Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga telah tersusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2025. Dalam Praktiknya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta berkomitmen memberikan pelayanan baik lapangan maupun dokumen Informasi Publik kepada masyarakat untuk selalu dilakukan peningkatan.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung laporan ini, kritik dan saran selalu diterima untuk perbaikan laporan maupun pelayanan di masa mendatang.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	5
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Damkar Surakarta	6
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	10
BAB III Rincian Pelayanan Informasi Publik	13
BAB IV Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	17
BAB V Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	18

DAFTAR TABEL

Tabel Permohonan Informasi	15
Tabel Pemenuhan Informasi	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar Alur Pelayanan	14
-----------------------------	----

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAMKAR SURAKARTA

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan wujud tata pemerintahan yang baik dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kota Surakarta ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 478.05/60 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surakarta.

Sesuai dengan Keputusan Walikota tersebut, PPID Pemerintah Kota Surakarta mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Surakarta;
5. melakukan verifikasi dokumen informasi publik;

6. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik;
9. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi

Kewenangan PPID adalah sebagai berikut:

1. menetapkan kebijakan layanan informasi publik;
2. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
3. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
4. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
5. menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
6. menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
7. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik; dan
8. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Tugas dari PPID Pelaksana adalah sebagai berikut:

1. membantu PPID melaksanakan tugas dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi yang telah ditetapkan PPID;
3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
4. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Pemerintah Kota Surakarta;
5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik; dan
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah di akses oleh publik

Daftar informasi publik yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dijadikan panduan dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat. Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PPID telah menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan Informasi Publik. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

PPID Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta telah menetapkan 10 (sepuluh) Standar Operasional Prosedur sebagai berikut:

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
3. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik pada PPID Pelaksana;
4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;

5. SOP Fasilitas Keberatan Informasi Publik;
6. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik;
7. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
8. SOP Pelayanan Informasi bagi Penyandang Disabilitas;
9. SOP Fasilitas Sengketa
10. Informasi; dan
11. SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana Prasarana Pelayanan

Memperhatikan ketentuan pasal 7 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik memiliki kewajiban:

1. Menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi, selain informasi dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Wajib menyediakan informasi publik yang benar, akurat dan tidak menyesatkan;
3. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Wajib membuat pertimbangan (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara) secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
5. Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta disediakan melalui pelayanan langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan informasi publik Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta secara tidak langsung melalui berbagai macam kanal informasi, antara lain:

1. Telepon kantor (0271) 655772;
2. *Whatsapp center* 0811 2552 113;
3. Surat elektronik (*e-mail*) damkar.surakarta@gmail.com;
4. *Website* <https://damkar.surakarta.go.id>
5. Facebook @Damkar Surakarta
6. Instagram/Tiktok @damkar_surakarta
7. Twitter/X @damkarsurakarta

Pelayanan informasi publik secara langsung dengan datang ke PPID Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Jalan Tentara Pelajar No. 5, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Lantai 2.

Ruang PPID Dinas Pemadam Kebakaran belum tersedia tersendiri sehingga masih bergabung dengan Sekretariat. Adapun jam layanan informasi publik dilaksanakan Senin-Kamis pukul 07.30 WIB s/d 16.30 WIB dan hari Jum'at pukul 07.30 WIB s/d 14.30 WIB. Namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dengan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta seperti *e-mail*, permohonan *online* melalui *website*, sosial media dan aplikasi.

Setiap permohonan informasi yang diajukan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila terdapat permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani. Apabila permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih detail, diarahkan akan diberitahukan lebih lanjut kepada pemohon informasi.

Situs *website* Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dapat diakses dengan alamat <https://damkar.surakarta.go.id> dan menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Informasi yang dimuat dalam *website* termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Di *website* Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, masyarakat dapat langsung melihat transparansi pengelolaan anggaran dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.

B. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik PPID Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dikelola Sekretariat dan dibantu oleh Bidang lain serta Pranata

Komputer yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam pelaksanaan tugas menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

C. Anggaran

PPID Dinas Pemadam belum didukung anggaran pada tahun 2025.

BAB III

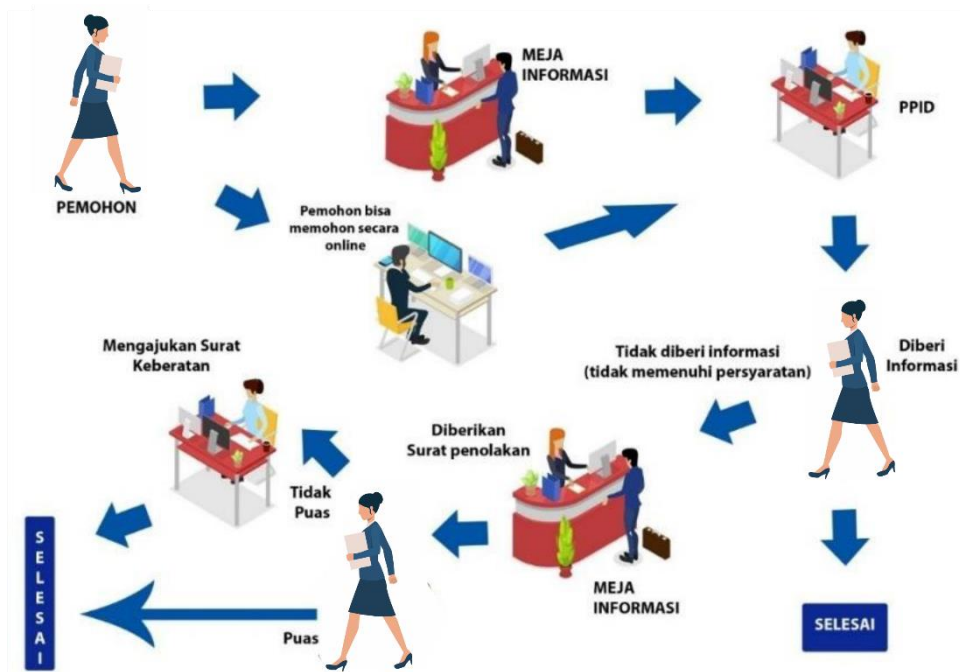
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik, yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik.

Mekanisme pelayanan informasi publik PPID Pemerintah Kota Surakarta dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik (hadir langsung atau via online), jika untuk penelitian/survei maka harus memenuhi syarat izin dari BAPPPEDA dan KESBANGPOL.
2. Petugas menerima permohonan informasi:
 - a. Mengisi formulir permohonan informasi publik (jika hadir langsung);
 - b. Cek kelengkapan permohonan;
 - c. Petugas menyampaikan formulir permohonan ke PPID Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dan mengarsip;
3. PPID Dinas Pemadam Kebakaran akan cek informasi sesuai dengan permohonan:
 - a. Jika tersedia (tidak termasuk DIP yang dikecualikan) akan diberikan maksimal 10 hari kerja.
 - b. Jika tidak tersedia (tidak termasuk DIP yang dikecualikan) akan berkoordinasi dengan PPID Peaksana yang menangani data yang diminta, jangka waktu dapat diperpanjang 7 hari kerja.
4. Petugas
 - a. Pemohon diberi info sesuai permohonan.
 - b. Jika permohonan tidak diberikan (tidak memenuhi persyaratan), maka akan diberikan surat penolakan dan pemohon dapat mengajukan keberatan sesuai SOP penanganan keberatan informasi publik



Gambar 3.1 Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Permohonan informasi publik PPID Kota Surakarta dapat dilakukan melalui desk layanan informasi publik/datang langsung, website PPID, maupun email.

Pada tahun 2025, PPID Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta telah menerima 8 pemohon informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

1. Melalui Desk Layanan Informasi Publik sebanyak 8 pemohon;
2. Melalui *whatsapp center* Dinas Pemadam Kebakaran (08112552113) sebanyak 1 pemohon;
3. Melalui *website* dan media sosial sebanyak 0 pemohon;
4. Melalui *e-mail* (damkar.surakarta@gmail.com) sebanyak 0 pemohon.

Berdasarkan data tersebut, semua pemohon informasi menggunakan sarana untuk hadir langsung di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Jl Tentara Pelajar No. 5, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres untuk mengajukan permohonan informasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa hadir langsung ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dinilai lebih efektif dan efisien.

No	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi	Informasi yang diminta
1	Januari	2	Data Kejadian Kebakaran
2	Februari	1	Data Kejadian Kebakaran
3	Maret	0	
4	April	1	Data Kejadian Kebakaran
5	Mei	1	Data Hidran Kota
6	Juni	0	
7	Juli	2	Data Kejadian Kebakaran
8	Agustus	0	
9	September	0	
10	Oktober	0	
11	November	1	Data Kejadian Kebakaran
12	Desember	0	
JUMLAH		8	

Tabel Permohonan Informasi Publik

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, 2025

C. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 pasal 26 ayat 7, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis. Pemerintah Daerah Dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan, paling lambat (7 tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis (Pasal 26 ayat 11).

No	Bulan	Waktu Pemenuhan (Hari)
1	Januari	1
2	Februari	1
3	Maret	0
4	April	1
5	Mei	2
6	Juni	0
7	Juli	1
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	1
12	Desember	0
JUMLAH		0,6

Tabel Pemenuhan Informasi Publik

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, 2025

Pada tahun 2025, PPID Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta membutuhkan waktu rata-rata 0.6 hari kerja dalam melakukan pelayanan. Waktu pelayanan ini masih masuk dalam rentang waktu yang ditentukan.

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada tahun 2025, PPID Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta menerima 8 pemohon informasi, dari permohonan informasi tersebut seluruhnya dikabulkan.

E. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Pada tahun 2025, PPID Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta menerima 8 pemohon informasi dan tidak ada permohonan yang ditolak.

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Sepanjang tahun 2025 tidak terjadi sengketa informasi publik, PPID Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

B. Jumlah Keberatan yang Diterima

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat keberatan informasi publik.

BAB V

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta sebagai berikut:

1. Permohonan data tidak seluruhnya melalui admin PPID Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta sehingga terkadang tidak terdokumentasi dengan lengkap terkait dengan pihak yang mengajukan permohonan data;
2. Keberadaan PPID di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta belum seluruhnya dianggap penting bagi seluruh bidang maupun seksi yang ada sehingga terkadang terdapat keterlambatan pada permohonan data yang diajukan.



PPID DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURAKARTA

WHATSAPP CENTER 0811 2551 113

INSTAGRAM @DAMKAR_SURAKARTA

EMAIL DAMKAR.SURAKARTA@GMAIL.COM

